



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI

No. SK : 452/Tahun 2022

Persyaratan

1. kutipan akta kelahiran;
2. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. fotokopi KK orang tua; dan
4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan anak OA



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kabupaten Cirebon

website : <https://disdukcapil.cirebonkab.go.id/>

email : disdukcapil@cirebonkab.go.id

instagram : [@disdukcapilkabcirebon](https://www.instagram.com/disdukcapilkabcirebon)